



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXX;
2. Tempat lahir : XXX;
3. Umur/Tanggal lahir : XXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXX;
7. Agama : XXX;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik Polres Pulang Pisau sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Anak didampingi oleh Ismail, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Tingang Menteng Nomor 39 Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps tertanggal 11 Februari 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Wali;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXX bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXX dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Anak ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;
  - 1 (satu) buah speaker aktif merk GMC warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna hitam;
  - 1 (satu) buah klakson sepeda motor variasi warna hitam;
  - 1 (satu) buah rokok Marlboro warna Merah;
  - Sepasang spion sepeda motor variasi merk AGRAS;
  - Sepasang gagang sepeda motor variasi merk RACING DOMINO;
  - Sepasang Jalu As variasi roda depan sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Edi Mulyono Als. Mul bin Usni

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna putih KH 2273 Y beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor seri 05156247 an Victor Pratama;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor seri No.M00538707 an. Victor Pratama;

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan dan permohonan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak XXX, pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban Edi Mulyono yang beralamat di Jalan Suka Jadi III, RT 20 RW 03, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak XXX bersama-sama dengan saksi Yamin dan saksi Irpansyah jalan-jalan ke Bahur dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna putih dengan Nopol. KH2273 Y yang mana pada saat itu Anak berboncengan dengan saksi Yamin sedangkan saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irpansyah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King warna biru dengan Nopol. KH 6332 JH. Selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB saat dalam perjalanan pulang dari Bahaur menuju Desa Kalawa, ketika melewati Jl, Suka Jadi III, RT 20 RW 03, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Anak melihat rumah korban Edi Mulyono yang jendela depannya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Anak memarkirkan sepeda motornya  $\pm$  100 meter dari rumah tersebut, lalu Anak berjalan menuju rumah tersebut sendirian tanpa memberitahukan maksud dan tujuannya kepada saksi Yamin dan saksi Irpansyah yang hanya menunggu di sepeda motor. -----

- Bahwa setibanya di rumah korban Edi Mulyono, tanpa seijin korban Edi Mulyono, Anak lalu masuk ke rumah melalui jendela rumah yang tidak terkunci dengan cara memanjat, kemudian Anak masuk ke dalam kamar depan dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang dalam keadaan tergantung tali cash handphone di dinding kamar, setelah itu Anak keluar rumah melalui jalannya masuk. Setelah berada di luar rumah, Anak kemudian masuk ke dalam toko/warung milik korban yang berada di depan rumah yang mana pada saat itu pintu samping sebelah kiri dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Anak mendorong pintu tersebut sehingga terbuka, lalu Anak masuk ke dalam warung dan langsung mengambil rokok sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dari dalam etalase tempat penjualan rokok, setelah itu Anak mengambil yang sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet warna hitam yang disimpan di dalam etalase rokok dan uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet warna merah muda serta uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam laci meja. Selanjutnya anak masuk ke dalam ruang tengah toko/warung tersebut, kemudian membuka lemari pakaian dan langsung membongkar isinya lalu mengambil uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari bawah tumpukan baju dan yang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam dompet warna merah marun, kemudian anak mengambil uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet kecil warna merah motif bunga yang tersimpan di dalam lemari pakaian rak kedua. Setelah itu Anak keluar dari dalam toko/warung dan langsung mendatangi kedua rekannya yang masih menunggu di sepeda motor.
- 

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan saksi Yamin dan saksi Irpansyah langsung pulang ke Desa Kelawa menuju rumah kakak angkat Anak, dan saat dalam perjalanan Anak sempat melepas kartu SIM dari 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam milik korban lalu membuangnya di jalan. Sesampainya di rumah kakak angkat Anak, Anak lalu memberi saksi Yamin 5 (lima) bungkus rokok yaitu 1 (satu) bungkus Sampoerna Hijau, 1 (satu) bungkus Magnum Biru, 1 (satu) bungkus U Mild Biru, dan 2 (dua) bungkus Gudang Garam Signature, kemudian Anak memberi saksi Irpansyah 4 (empat) bungkus rokok, yaitu 1 (satu) bungkus Sampoerna Merah, 2 (dua) bungkus Sampoerna Hijau, dan 1 (satu) bungkus Magnum Biru, sedangkan Anak mendapat bagian 4 (empat) bungkus rokok yaitu 2 (dua) bungkus Sampoerna Merah, 1 (satu) bungkus Marlboro Merah dan 1 (satu) bungkus Surya 12.

- Bahwa uang milik korban Edi Mulyono dengan total keseluruhan sebesar Rp12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) telah anak gunakan untuk:

- Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Anak berikan kepada saksi Yamin;
- Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Anak berikan kepada saksi Irpansyah;
- Rp3.200.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 S;
- Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli speaker aktif merk GMC;
- Rp173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk membeli variasi sepeda motor berupa spion variasi, variasi baut, variasi gagang sepeda motor;
- Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada kakak angkat Anak;
- Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar tilang di palangkaraya;
- Rp4.097.000,- (empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk makan, minum, dan jalan-jalan ke Palangkaraya bersama saksi Yamin;
- Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) masih tersisa dalam penguasaan Anak;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edi Mulyono Alias Mul bin Usni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi menyadari telah terjadi kehilangan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 01.30 WIB di dalam Toko yang menyatu dengan rumah milik Saksi di Jalan Suka Jadi III RT 20 RW 04 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pungut, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan rokok merk Sampoerna Merah sejumlah 8 (delapan) bungkus, rokok merk Marlboro Merah sejumlah 1 (satu) bungkus, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam milik Saksi;
- Bahwa dari uang yang hilang tersebut, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disimpan di dalam dompet warna merah, sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan di dompet kecil warna merah motif bunga yang Saksi simpan di dalam etalase toko, dan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebelumnya disimpan di dompet warna hitam di dalam toko, selanjutnya uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelumnya disimpan di dalam laci meja, sedangkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebelumnya disimpan di dompet warna merah muda yang tergantung pada laci meja yang ada di dalam toko;
- Bahwa barang berupa rokok yang hilang sebelumnya disimpan di dalam etalase kaca rokok yang berada di dalam toko, sedangkan handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor kartu 082350968357

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



yang pada saat itu dalam keadaan dicharge dan digantung di dinding kamar rumah Saksi;

- Bahwa pada malam saat kejadian jendela rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci, dan pintu toko hanya dikunci dengan kunci kayu karena sedang dalam perbaikan;
- Bahwa rumah dan toko milik Saksi tidak menjadi satu bangunan, namun masih berada dalam satu pekarangan yang sama dan berjarak sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter, dan pekarangan Saksi tersebut tidak berpagar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidur di kamar yang berada di toko bersama dengan anak dan istri Saksi dan Saksi dalam keadaan kelelahan sehingga tidak mengetahui maupun mendengar kalau Anak masuk ke dalam rumah dan toko miliknya;
- Bahwa toko milik Saksi tutup pada sore hari, sehingga pada saat kejadian toko sedang dalam keadaan tutup;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui adalah ketika Saksi terbangun kira-kira pukul 02.00 WIB dini hari karena ingin ke toilet, Saksi mendapati pintu lemarnya yang semula tertutup pada saat itu dalam keadaan telah terbuka;
- Bahwa tidak ada kerusakan di rumah maupun toko milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) bungkus rokok, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa dompet-dompet berisi uang dan handphone Samsung J2 Prime merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Lusiam Marhani bin Jueni (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan sejumlah barang milik Saksi Edi Mulyono setelah Saksi dihubungi oleh Saksi Edi Mulyono melalui telepon pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 08.00 WIB, dimana saat itu Saksi Edi Mulyono menceritakan telah kehilangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, rokok, dan handphone yang semula berada di dalam toko dan rumah milik Saksi Edi Mulyono yang beralamat di Jalan Suka Jadi III RT 20 RW 04 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi Edi Mulyono menyampaikan bahwa uang tunai yang hilang berjumlah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang disimpan di beberapa dompet yang diletakkan di toko milik Saksi Edi Mulyono, begitu pula sejumlah rokok yang hilang juga sebelumnya berada dalam etalase kaca rokok yang ada di dalam toko milik Saksi Edi Mulyono, sedangkan 1 (satu) buah handphone yang hilang awalnya sedang di charge di dalam kamar tidur rumah Saksi Edi Mulyono;
- Bahwa baik Saksi maupun Saksi Edi Mulyono tidak menaruh curiga pada siapapun;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa kehilangan tersebut Saksi dan Saksi Edi Mulyono melaporkannya ke kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Yamin bin Dano (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anak, mempunyai hubungan keluarga dengan Anak, yaitu sepupu, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa walaupun memiliki hubungan sepupu dengan Anak, namun Saksi baru mengenal Anak secara langsung pada saat keduanya sama-sama bekerja sebagai buruh angkut kayu galam, yaitu kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, Saksi bersama dengan Anak dan Saksi Irpansyah pergi dari Kalawa menuju Bahaur dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, yaitu sepeda motor Honda CBR 150 warna putih dengan nomor polisi KH 2273 Y yang dikendarai oleh Anak berboncengan dengan Saksi, dan sepeda motor Yamaha MX King warna biru dengan no pol KH 6332 JH yang dikendarai oleh Saksi Irpansyah, dimana pada saat kembali menuju Kalawa, yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 ini hari, Saksi bersama dengan Anak dan Saksi Irpansyah melintasi Jalan Suka Jadi III RT 20 RW 04 Desa Purwodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, Anak

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghentikan sepeda motornya dan meminta Saksi serta Saksi Irpansyah untuk menunggu, kemudian Anak meninggalkan keduanya;

- Bahwa setelah menunggu sekitar kurang lebih 17 (tujuh belas) menit, Anak keluar dari sebuah rumah dan kembali ke sepeda motor dengan membawa kantong plastik warna hitam, lalu ketiganya kembali pulang ke Kalawa;
- Bahwa di perjalanan, ketiganya singgah di Pelabuhan Kalawa dan memarkirkan sepeda motor, lalu Anak membagikan sejumlah uang dimana Saksi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Irpansyah mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Anak juga membagikan rokok dimana Saksi mendapatkan 5 (lima bungkus rokok) yang terdiri dari 1 (satu) bungkus Sampoerna Hijau, 1 (satu) bungkus Magnum Biru, 1 (satu) bungkus U Mild Biru, dan 2 (dua) bungkus Signature, sedangkan Saksi Irpansyah mendapatkan 4 (empat) bungkus rokok yang terdiri dari 1 (satu) bungkus Sampoerna Merah, 2 (dua) bungkus Sampoerna Hijau, dan 1 (satu) bungkus Magnum Biru, sedangkan Anak mendapat bagian 4 (empat) bungkus rokok yang terdiri dari 2 (dua) bungkus Sampoerna Merah, 1 (satu) bungkus Marlboro, dan 1 (satu) bungkus Surya 12;
- Bahwa Saksi takut untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh Anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Anak mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 13 (tiga belas) bungkus rokok, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Anak dan Saksi Irpansyah sempat pergi ke Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak sempat membeli speaker dan juga variasi sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa variasi sepeda motor yang dibeli oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Irpansyah Alias Ipan bin Jaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sejak bulan Januari 2021 ketika sama-sama bekerja sebagai buruh angkut kayu galam;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 ketika Saksi bersama dengan Anak dan Saksi Yamin pergi ke arah Maluku untuk mencari cewek untuk diajak kenalan, dimana Saksi mengendarai sepeda motor MX King dan Anak mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih berboncengan dengan Saksi Yamin;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB ketiganya kembali ke arah pulang pisau dan sempat nongkrong di jembatan di sekitar Maluku, kemudian sekitar jam 00.50 WIB Anak menghentikan sepeda motornya lalu berjalan kaki menuju sebuah rumah, dan sebelumnya Anak meminta agar Saksi dan Saksi Yamin menunggu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yamin tidak mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh Anak;
- Bahwa setelah sekitar 17 (tujuh belas) menit, Anak kembali dengan membawa sebuah plastik warna hitam, lalu ketiganya kembali ke Kalawa;
- Bahwa setahu Saksi, Anak telah mengambil uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 13 (tiga belas) bungkus rokok, dan 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna hitam;
- Bahwa Saksi mendapat bagian berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), demikian pula Saksi Yamin juga memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Anak, selanjutnya Anak membagi 13 (tiga belas) rokok dari rumah tersebut, dimana Saksi mendapat 4 (empat) bungkus rokok yang terdiri dari 2 (dua) bungkus Sampoerna Merah, 1 (satu) bungkus Marlboro, dan 1 (satu) bungkus Surya 12, sedangkan Saksi Yamin mendapat 5 (lima) bungkus rokok yang terdiri dari 1 (satu) bungkus Sampoerna Hijau, 1 (satu) bungkus Magnum Biru, 1 (satu) bungkus U Mild Biru, dan 2 (dua) bungkus Sampoerna Hijau, 4 (empat) bungkus rokok sisanya bagian Anak, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dibawa oleh Anak;
- Bahwa uang tunai yang Saksi dapatkan dari Anak tersebut masih ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat ini telah disita oleh petugas kepolisian, sedangkan sisanya telah Anak gunakan untuk foya-foya di lokasi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk membeli makanan dan minuman sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk membeli makanan minuman di Palangka Raya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk rokok yang Saksi terima telah habis diisap oleh Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak sempat membeli variasi motor dan speaker setelah kejadian itu, Anak bersama dengan Saksi dan Saksi Yamin juga pergi ke Palangka Raya untuk jalan-jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak diamankan oleh petugas kepolisian karena Anak terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa variasi sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil sejumlah barang dari sebuah rumah dan toko yang terletak di Jalan Suka Jadi III RT 20 RW 04 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pungut, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah uang tunai sejumlah Rp 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) bungkus rokok yang terdiri dari 2 (dua) bungkus Magnum Mild Biru, 3 (tiga) bungkus Sampoerna Mild Merah, 3 (tiga) bungkus Sampoerna Mild Hijau, 1 (satu) bungkus U Mild, 2 (dua) bungkus Siganture Biru, 1 (satu) bungkus Marlboro, dan 1 (satu) bungkus Surya 12, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;
- Bahwa sejumlah uang dan rokok tersebut awalnya tersimpan dalam beberapa dompet yang terletak di toko milik Saksi Edi Mulyono, sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime terletak di kamar rumah Saksi Edi Mulyono;
- Bahwa rumah dan toko milik Saksi Edi Mulyono merupakan 2 (dua) bangunan terpisah namun masih berada dalam 1 (satu) pekarangan yang sama;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Anak bersama dengan Saksi Yamin dan Saksi Irfansyah pergi dari Kalawa menuju Bahaur dengan mengendarai sepeda motor, dimana Anak mengendarai sepeda motor Honda CBR berboncengan dengan Saksi Yamin, sedangkan Saksi Irfansyah mengendarai sepeda motor MX King, dan pada

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



saat perjalanan pulang, yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 dini hari, sekitar jam 00.50 WIB, ketika melintas di Jalan Sukajadi III RT 20 RW 04 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak menghentikan sepeda motor lalu meminta Saksi Yamin dan Saksi Irpansyah untuk menunggu disana, kemudian Anak berjalan kaki menuju sebuah rumah;

- Bahwa Anak masuk ke rumah tersebut sendirian, yaitu melalui jendela depan rumah karena Anak melihat jendela rumah tersebut tidak terkunci, sehingga Anak memanjat dan masuk melalui jendela rumah, lalu menuju ke kamar depan rumah dan Anak mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam sedang discharge dan tergantung di dinding, selanjutnya Anak melihat pintu samping yang ada warung, lalu Anak membuka pintu dengan cara mendorongnya hingga terbuka, lalu Anak masuk dan mengambil 13 (tiga) belas bungkus rokok yang awalnya tersimpan di etalase rokok, kemudian Anak mengambil uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam yang ditaruh di etalase, uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna merah muda dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam laci, uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Anak temukan di bawah lipatan baju di dalam lemari, yang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna merah marun, serta uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet kecil warna merah motif bunga;
- Bahwa pada saat itu Anak melihat ada orang yang sedang tidur, namun Anak berjalan dengan pelan-pelan sehingga tidak ada orang yang terbangun;
- Bahwa ketika masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah barang tersebut Anak merasa takut dan deg-degan;
- Bahwa setelah mengambil sejumlah barang tersebut Anak keluar dan kembali ke kedua rekannya, yaitu Saksi Yamin dan Saksi Irpansyah, yang menunggu di sepeda motor yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Edi Mulyono;
- Bahwa pada saat memasuki rumah maupun mengambil sejumlah barang dari rumah Saksi Edi Mulyono tersebut Anak tidak meminta izin kepada pemiliknya, yaitu Saksi Edi Mulyono;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah Saksi Edi Mulyono, Anak memberitahukan bahwa dirinya mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah), 13 (tiga belas) bungkus rokok, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;

- Bahwa Anak membagikan uang kepada Saksi Yamin dan Saksi Irpansyah masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Anak juga menyerahkan uang kepada kakak angkat Anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Selain membagikan uang, Anak juga membagikan rokok yang Anak ambil dari rumah Saksi Edi Mulyono, yaitu 5 (lima) bungkus rokok kepada Saksi Yamin, 4 (empat) bungkus rokok kepada Saksi Irpansyah, dan 4 (empat) bungkus untuk Anak sendiri;
- Bahwa dengan uang yang Anak ambil dari rumah Saksi Edi Mulyono tersebut, Anak juga membeli 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 S seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), speaker aktif merk GMC seharga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), variasi sepeda motor berupa spion, baut, dan gagang sepeda motor seharga Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), untuk makan minum dan jalan-jalan di Palangka Raya sejumlah Rp4.097.000,00 (empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dan untuk membayar tilang di Palangka Raya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) disimpan oleh Anak;
- Bahwa untuk 4 (empat) bungkus rokok yang menjadi bagian Anak yang Anak ambil dari rumah Saksi Edi Mulyono, 3 (tiga) bungkus diantaranya telah habis diisap oleh Anak, sedangkan 1 (satu) bungkus masih ada;
- Bahwa Anak diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 S, speaker aktif GMC, dan variasi sepeda motor yang Anak beli tersebut telah diamankan oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa maksud Anak mengambil sejumlah barang dari rumah Saksi Edi Mulyono adalah untuk dijual, sedangkan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak tinggal di Pulang Pisau sekitar 1 (satu) bulan, yaitu di rumah kakak angkatnya, dan sebelumnya Anak tinggal di Muara Teweh;
- Bahwa Anak adalah lulusan SMP dan sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa di Pulang Pisau Anak bekerja sebagai buruh angkat kayu galam;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah mengambil barang milik orang lain, yaitu pada saat Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun, ketika Anak masih berada di Muara Teweh, namun permasalahan tersebut diselesaikan secara damai;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Anak mengakui seluruh perbuatannya dan menerangkan bahwa Anak menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;
- 1 (satu) buah speaker aktif merk GMC warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna hitam;
- 1 (satu) buah klakson sepeda motor variasi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna putih KH 2273 Y beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor seri 05156247 an Victor Pratama;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor seri No.M00538707 an. Victor Pratama;
- 1 (satu) buah rokok Marlboro warna Merah;
- 1 (satu) pasang spion sepeda motor variasi merk AGRAS;
- 1 (satu) pasang gagang sepeda motor variasi merk RACING DOMINO;
- 1 (satu) pasang Jalu As variasi roda depan sepeda motor;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak diamankan dan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 oleh petugas polisi kepolisian sehubungan dengan hilangnya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah barang dari rumah dan toko milik Saksi Edi Mulyono yang beralamat di Jalan Suka Jadi III RT 20 RW 04 Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.50 WIB, pada saat Anak bersama dengan Saksi Yamin dan Saksi Irpansyah dalam perjalanan pulang dari Bahaur menuju Kalawa dengan mengendarai sepeda motor, yaitu sepeda motor Honda CBR warna putih dengan nomor polisi KH 2273 Y yang dikendarai oleh Anak berboncengan dengan Saksi Yamin, serta sepeda motor MX King yang dikendarai oleh Saksi Irpansyah, Anak menghentikan sepeda motornya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Edi Mulyono, lalu Anak berjalan kaki menuju rumah Saksi Edi Mulyono setelah sebelumnya Anak meminta agar Saksi Yamin dan Saksi Irpansyah menunggu;
- Bahwa benar Anak seorang diri berjalan menuju rumah Saksi Edi Mulyono karena Anak melihat jendela rumah Saksi Edi Mulyono tidak terkunci sehingga Anak terpikir untuk masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya Anak memanjat dan masuk melalui jendela rumah;
- Bahwa benar setibanya di dalam rumah, Anak melihat 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime dalam keadaan dicharge dan tergantung di dinding, lalu Anak mengambil handphone tersebut;
- Bahwa benar kemudian Anak melihat pintu toko milik Edi Mulyono, lalu Anak membuka pintu tersebut dengan cara mendorongnya, dan pada saat itu Anak juga melihat ada orang yang sedang tidur di dalam;
- Bahwa benar Anak telah mengambil sejumlah uang yang berada di toko milik Saksi Edi Mulyono dengan rincian sebagai berikut:
  - Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam yang ditaruh di etalase;
  - Rp1.200.000,000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna merah muda di dalam laci;
  - Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam laci;
  - Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di bawah lipatan baju di dalam lemari;
  - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna merah marun yang terletak di dalam toko; dan
  - Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet kecil warna merah motif bunga yang terletak di dalam toko;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak juga mengambil 13 (tiga belas) bungkus rokok dari dalam etalase rokok yang ada di toko milik Saksi Edi Mulyono dengan rincian sebagai berikut:
  - 2 (dua) bungkus Magnum Mild Biru;
  - 3 (tiga) bungkus Sampoerna Mild Merah;
  - 3 (tiga) bungkus Sampoerna Mild Hijau;
  - 1 (satu) bungkus U Mild;
  - 2 (dua) bungkus Signature Biru; dan
  - 1 (satu) bungkus Marlboro;
  - 1 (satu) bungkus Surya 12;
- Bahwa benar rumah dan toko milik Saksi Edi Mulyono merupakan 2 (dua) bangunan terpisah dengan jarak sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter namun berada dalam 1 (satu) pekarangan yang sama;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone, uang sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan 13 (tiga belas) bungkus rokok yang diambil oleh Anak tersebut adalah milik Saksi Edi Mulyono;
- Bahwa benar pada saat masuk ke dalam rumah maupun pada saat mengambil sejumlah barang milik Saksi Edi Mulyono, Anak melakukannya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya, yaitu Saksi Edi Mulyono;
- Bahwa benar terhadap 13 (tiga belas) bungkus rokok yang Anak ambil dari rumah Saksi Edi Mulyono tersebut telah Anak bagi dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus Sampoerna Hijau, 1 (satu) bungkus Magnum Biru, 1 (satu) bungkus U Mild Biru, 2 (dua) bungkus Signature diberikan kepada Saksi Yamin;
  - 1 (satu) bungkus Sampoerna Merah, 2 (dua) bungkus Sampoerna Hijau, 1 (satu) bungkus Magnum Biru diberikan kepada Saksi Irpansyah;
  - 2 (dua) bungkus Sampoerna Merah, 1 (satu) bungkus Marlboro, 1 (satu) bungkus Surya 12 untuk Anak sendiri;
- Bahwa benar terhadap uang sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) yang Anak ambil dari rumah Saksi Edi Mulyono dipergunakan oleh Anak untuk:
  - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi Yamin;
  - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi Irpansyah;
  - Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 S;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli speaker aktif merk GMC;
  - Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk membeli variasi sepeda motor;
  - Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada kakak angkat Anak;
  - Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar tilang di Palangka Raya;
  - Rp4.097.000,00 (empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk makan, minum, dan jalan-jalan di Palangka Raya;
  - Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) masih tersisa dan disimpan oleh Anak;
- Bahwa benar Anak tinggal di Pulang Pisau sejak bulan Januari 2021, yaitu di rumah kakak angkat (wali)nya yang berada di Kalawa, dan Anak bekerja sebagai buruh angkat kayu galam, sedangkan sebelumnya Anak tinggal di Muara Teweh;
- Bahwa benar sebelumnya Anak sudah pernah mengambil barang milik orang lain, yaitu pada saat Anak berusia 14 (empat belas) tahun, yaitu pada saat Anak masih tinggal di Muara Teweh;
- Bahwa Anak mengakui seluruh perbuatannya tersebut, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta siap bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap istilah “Barangsiapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum XXX yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Anak sendiri, dan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Anak adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”, dimana tujuan dari perbuatan ini adalah untuk dapat menguasai sesuatu barang atau membawa atau memindahkan barang tersebut agar





beralih tempat atau berpindah atau menjadi berada dalam kekuasaannya dan tidak lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa “barang” atau “benda” menurut *Memorie van Toelichting* dapat diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dapat bergerak, serta memiliki nilai ekonomis sehingga benda-benda semacam inilah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, maupun disimpan oleh Anak bukan milik Anak, dan kata “kepunyaan” merujuk pada suatu kata benda yang dapat dimaknai sebagai yang dipunyai (oleh) atau berkaitan dengan hak atau milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian pula dengan keterangan Anak, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.50 WIB Anak telah masuk ke dalam rumah dan toko milik Saksi Edi Mulyono yang berada Jalan Suka Jadi III RT 20 RW 04 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dari dalam rumah dan toko tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang semula berada di kamar rumah Saksi Edi Mulyono, uang tunai sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta rupiah) yang semula tersimpan dalam sejumlah dompet dan diletakkan di dalam toko Saksi Edi Mulyono, serta 13 (tiga belas) bungkus rokok yang semula tersimpan di dalam etalase rokok dalam toko Saksi Edi Mulyono, dimana barang berupa 1 (satu) buah handphone, sejumlah uang, serta 13 (tiga belas) bungkus rokok tersebut seluruhnya merupakan suatu benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dimiliki oleh pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Edi Mulyono, atau setidaknya seluruh benda tersebut bukanlah milik Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) buah handphone, uang tunai sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan 13 (tiga belas) bungkus rokok tersebut dilakukan agar Anak dapat menguasai, membawa, serta memindahkan benda-benda tersebut sehingga beralih atau berpindah tempat, dari yang semula berada di dalam rumah dan/toko milik Saksi Edi Mulyono menjadi berada dalam kekuasaan Anak dan bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya yang sah, terlebih dalam perkara *a quo* Anak telah membagikan 13 (tiga belas) rokok tersebut kepada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yamin, Saksi Irpansyah, dan untuk Anak sendiri, sedangkan uang tunai yang Anak ambil tersebut juga telah Anak pakai untuk keperluannya sendiri sehingga tersisa sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik*, “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan “opzet” yang biasa diterjemahkan pula sebagai “sengaja”, yaitu yang ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau melawan hak, dan pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia mengetahui bahwa yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain, dan atas perbuatannya itu ia mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Anak yang pada saat itu sedang dalam perjalanan memutuskan untuk berhenti karena melihat ada jendela pada sebuah rumah yang nampak dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Anak menghentikan sepeda motor dan meminta agar teman-temannya menunggu lalu Anak berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, kemudian masuk dengan cara melompat atau memanjat melalui jendela, dan di dalam rumah tersebut Anak melihat serta mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime, uang tunai sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan 13 (tiga belas) bungkus rokok dimana Anak menyadari sepenuhnya benda-benda tersebut bukanlah milik Anak melainkan milik orang lain, dimana pada saat melakukan tindakannya tersebut Anak bermaksud untuk menguasai benda itu bagi diri Anak sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak yang masuk ke dalam rumah serta mengambil sejumlah benda milik Saksi Edi Mulyono tersebut Anak lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yang sah, dan dalam persidangan Anak telah mengakui bahwa apa yang ia perbuat tersebut adalah salah dan melawan hak, serta tidak semestinya Anak berbuat demikian;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “malam” dimaknai sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Anak, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.50 WIB, pada saat Anak bersama dengan Saksi Yamin dan Saksi Irpansyah yang melintas dari arah Bahaur menuju Kalawa, kemudian menghentikan sepeda motornya di Jalan Suka Jadi III RT 20 RW 04 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Anak meminta Saksi Yamin dan Saksi Irpansyah untuk menunggu di motor, kemudian Anak berjalan menuju ke rumah berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat Anak menghentikan sepeda motornya, yang kemudian diketahui rumah tersebut merupakan rumah Saksi Edi Mulyono dimana pada saat itu Anak menghentikan sepeda motornya karena Anak melihat jendela rumah Saksi Edi Mulyono dalam keadaan terbuka, sehingga terpikir oleh Anak untuk masuk ke dalam rumah tersebut, dan pukul 00.50 WIB tersebut telah memenuhi pengertian malam hari, yaitu waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa kediaman diartikan sebagai “setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman”, dan berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Anak, diperoleh fakta hukum bahwa rumah yang beralamat di Jalan Suka Jadi III RT 20 RW 04 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 dimasuki oleh Anak tersebut adalah rumah dan toko yang dimiliki dan ditinggali oleh pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Edi Mulyono bersama dengan keluarganya, dimana rumah dan toko tersebut merupakan 2 (dua) bangunan terpisah yang berjarak sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) meter dan masih dalam 1 (satu) pekarangan yang sama, yang



sehari-harinya digunakan oleh Saksi Edi Mulyono sebagai tempat kediaman bersama dengan anggota keluarganya, dan pada saat Anak memasuki rumah serta mengambil sejumlah benda milik Saksi Edi Mulyono, Saksi Edi Mulyono beserta anggota keluarganya ada disana dan sedang dalam keadaan tertidur, dan tindakan Anak yang masuk dan mengambil sejumlah benda milik Saksi Edi Mulyono, yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, uang tunai sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta rupiah), dan 13 (tiga belas) bungkus rokok tersebut dilakukan oleh Anak tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Edi Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Yang untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti “memanjat” sebagai menaiki dengan kaki dan tangan, dan mengaju pada rumusan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan “memanjat” dimaknai bahwa dalam pengertian memanjat termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.50 WIB Anak masuk ke dalam rumah kediaman Saksi Edi Mulyono tanpa izin, berawal ketika Anak melintas dan melihat bahwa jendela rumah Saksi Edi Mulyono tersebut dalam keadaan tidak terkunci, sehingga ketika tiba di rumah Saksi Edi Mulyono, Anak memanjat atau melompat kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Edi Mulyono melalui jendela yang tidak terkunci tersebut, dimana perbuatan Anak itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik rumah, yaitu Saksi Edi Mulyono, dan tindakan Anak yang masuk ke dalam



rumah dengan cara memanjat atau melompat melalui jendela bukanlah cara yang benar untuk masuk ke dalam rumah, karena jendela bukan merupakan jalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak dan Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya Anak harus dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak memberikan rekomendasi kepada Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara ini agar Anak dijatuhi pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/Penjara yang sesingkat-singkatnya dengan pertimbangan:

- Orang tua Anak dianggap tidak mampu lagi untuk mendidik dan membimbing serta mengawasi Anak;
- Anak tidak bersekolah;
- Anak masih rentan terpengaruh pergaulan yang buruk sehingga anak perlu mendapatkan penguatan karakter dan kemandirian terlebih dahulu sebelum kembali ke lingkungan masyarakat, mengingat sikap dan karakter klien anak yang masih cenderung kurang baik;





Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut pula agar Anak dihukum dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dan tuntutan Penuntut Umum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, serta memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" ini mengandung maksud bahwa putusan pengadilan harus memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, dalam hal ini Anak, bagi saksi korban, maupun bagi masyarakat, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan Anak, kepentingan saksi korban, dan juga masyarakat, maka dengan mengacu pada tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak harus dapat memberikan rasa keadilan sekaligus memberikan keseimbangan antara kesalahan Anak dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi Pendamping Kemasyarakatan yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Penelitian oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Anak telah menyebabkan Saksi Edi Mulyono mengalami kerugian yang cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim dengan memperhatikan kearifan dan kebijaksanaan serta rasa keadilan, sehingga lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan pada Anak dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada Anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung J2 Prime warna hitam yang merupakan milik Saksi Edi Mulyono, serta 1 (satu) buah speaker aktif merk GMC warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna hitam, 1 (satu) buah klakson sepeda motor variasi warna hitam, 1 (satu) buah rokok Marlboro warna Merah, 1 (satu) pasang spion sepeda motor variasi merk AGRAS, 1 (satu) pasang gagang sepeda motor variasi merk RACING DOMINO, serta 1 (satu) pasang Jalu As variasi roda depan sepeda motor yang diperoleh Anak dengan menggunakan uang milik Saksi Edi Mulyono, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Edi Mulyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna putih KH 2273 Y beserta kunci, 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor seri 05156247 atas nama Victor Pratama, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor seri No.M00538707 atas nama Victor Pratama, yang telah disita dari Anak dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak telah merugikan orang lain yaitu Saksi Edi Mulyono;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pps



1. Menyatakan Anak XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;
  - 1 (satu) buah speaker aktif merk GMC warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna hitam;
  - 1 (satu) buah klakson sepeda motor variasi warna hitam;
  - 1 (satu) buah rokok Marlboro warna Merah;
  - 1 (satu) pasang spion sepeda motor variasi merk AGRAS;
  - 1 (satu) pasang gagang sepeda motor variasi merk RACING DOMINO;
  - 1 (satu) pasang Jalu As variasi roda depan sepeda motor;

*Dikembalikan kepada Saksi Edi Mulyono;*

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna putih KH 2273 Y beserta kunci;
  - 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor seri 05156247 atas nama Victor Pratama;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor seri No.M00538707 atas nama Victor Pratama;

*Dikembalikan kepada Anak;*
6. Membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh Ismaya Salindri, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kiki Indrawan, S.T., S.H. Penuntut Umum, di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Anak, dengan didampingi Wali Anak, Pembimbing Kemasyarakatan,  
Pekerja Sosial, dan Penasihat Hukum.

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM,**

**Noorhayati, S.Kom., S.H.**

**Ismaya Salindri, S.H.**